



## Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban

Shindu Prastu Qildi Wibowo Mukti<sup>1\*</sup>, Abd. Wachid Habibullah<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: [220111100115@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100115@student.trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [wahid.eagle@gmail.com](mailto:wahid.eagle@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [220111100115@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100115@student.trunojoyo.ac.id)\*

**Abstract.** Restoration for victims of criminal acts is an essential aspect of the judicial system that is often overlooked. Law enforcement efforts tend to focus on perpetrators, while victims' rights, including physical, psychological, and financial recovery, remain neglected. The case of Een's murder and arson serves as an example where restitution and compensation rights were not clearly accommodated in legal proceedings. This article aims to examine the legal procedures available to victims or their families in obtaining restoration rights. The discussion includes criminal law aspects such as restitution and compensation based on Law No. 13 of 2006 jo. Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, as well as the Criminal Procedure Code (KUHP). Additionally, this article highlights the civil law route through lawsuits based on Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts (KUHAP). With a normative juridical approach and internship experience at the Legal Consultation and Assistance Clinic of Trunojoyo Madura University, this article is expected to contribute to strengthening victims' rights within the Indonesian legal system through the available legal avenues, both criminal and civil.

**Keywords:** Compensation, Indemnification, Legal Procedures, Restitution, Victim Recovery.

**Abstrak.** Pemulihan bagi korban tindak pidana merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang sering kali kurang diperhatikan. Fokus penegakan hukum cenderung tertuju pada pelaku, sementara hak korban, baik pemulihan fisik, psikologis, maupun finansial, masih terabaikan. Kasus pembunuhan dan pembakaran terhadap Een menjadi contoh, di mana hak restitusi dan ganti rugi tidak diakomodasi secara jelas dalam proses hukum. Artikel ini bertujuan mengkaji prosedur hukum yang dapat ditempuh korban atau keluarganya untuk memperoleh hak pemulihan. Pembahasan mencakup aspek pidana, seperti restitusi dan kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP. Selain itu, artikel ini menyoroti jalur perdata melalui gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pengalaman magang di Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Trunojoyo Madura, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia melalui jalur hukum yang tersedia, baik pidana maupun perdata.

**Kata kunci:** Kompensasi, Ganti Rugi, Prosedur Hukum, Restitusi, Pemulihan Korban.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, orientasi utama dalam penegakan keadilan masih terfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma ini menempatkan korban sebagai pihak pasif yang hanya dijadikan alat bukti atau pelengkap dalam proses peradilan pidana. Akibatnya, pemenuhan hak-hak korban sering kali terabaikan, termasuk hak atas pemulihan yang seharusnya menjadi bagian keseluruhan dari keadilan. Dalam konteks tindak pidana berat seperti pembunuhan, hal ini menjadi semakin problematik, sebab keluarga korban tidak hanya kehilangan orang yang dicintainya, tetapi juga mengalami penderitaan berkepanjangan baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Pada putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl yaitu terkait Kasus pembunuhan Een, yang mana dia adalah mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, menggambarkan kondisi tersebut secara nyata. Een dibunuh secara keji oleh orang dekatnya sendiri dan jasadnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Dalam proses hukum terhadap pelaku, perhatian publik memang tercurah pada penjatuhan hukuman, namun minim sorotan terhadap apakah korban dan keluarganya memperoleh pemulihan yang layak. Tidak tampak dengan jelas adanya upaya penegak hukum dalam mengajukan restitusi ataupun kompensasi atas kerugian yang dialami keluarga korban, meskipun hukum Indonesia telah membuka ruang tersebut.

Restitusi merupakan hak korban atau keluarga korban untuk memperoleh ganti rugi secara materiil melalui proses pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya, mekanisme ini kerap kali tidak berjalan optimal akibat berbagai faktor, mulai dari minimnya inisiatif aparat penegak hukum, kerumitan administratif, hingga kurangnya kesadaran hukum dari korban atau keluarga korban itu sendiri. Selain itu, nilai restitusi yang dikabulkan pun sering kali hanya didasarkan pada kerugian ekonomi yang bisa dihitung, tanpa mempertimbangkan aspek penderitaan non-ekonomis yang sulit dibuktikan secara kuantitatif.

Oleh karena itu, jalur perdata menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan dalam menjawab kekosongan perlindungan korban. Dalam hukum perdata, terutama berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi, baik materiil maupun immateriil. Jalur ini memungkinkan keluarga korban menuntut keadilan secara lebih luas, termasuk pengakuan atas penderitaan emosional dan sosial yang dialami. Meski demikian, proses perdata juga tidak bebas hambatan beban pembuktian, waktu yang panjang, dan kemungkinan ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi menjadi tantangan tersendiri.

Melalui pengamatan langsung dan pengalaman magang di Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum (KKBH) Universitas Trunojoyo Madura, penulis menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum korban masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum yang tersedia bagi korban atau keluarganya dalam menuntut pemulihan hak. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari kontribusi ilmiah dan empirik dalam mengkaji prosedur hukum yang dapat ditempuh korban, baik melalui restitusi dalam ranah pidana, maupun melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur terkait implementasi di lapangan tentang hak-hak pemulihan korban dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mendorong kesadaran hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan berbasis praktik lapangan, diharapkan artikel ini dapat memberikan rekomendasi konkret dalam meningkatkan akses keadilan bagi korban kejahatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur hukum dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Secara normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi pelaksanaannya. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum dan pandangan para ahli mengenai asas tentang pemulihan hak dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga secara khusus mengkaji mekanisme prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemulihan hak untuk korban ataupun keluarga korban melewati mekanisme restitusi ataupun kompensasi serta tentang gugatan ganti rugi setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, yang dapat diajukan melalui jalur perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini menjadi salah satu alternatif pemulihan apabila korban tidak memperoleh restitusi maupun kompensasi dalam proses pidana.

Untuk melengkapi kajian normatif tersebut, pendekatan empiris turut diterapkan dengan melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan pada perkara yang berputusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl yaitu dalam kasus Een, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi korban tindak pidana. Dengan keterlibatan ini, peneliti memperoleh data faktual mengenai tantangan dan dinamika implementasi hak pemulihan korban di lapangan. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis tahapan atau prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana untuk memperoleh hak pemulihan, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, maupun gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan observasi empiris terhadap praktik di lapangan, khususnya melalui studi kasus Een, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman praktis dan komprehensif mengenai tentang prosedur jalur hukum yang tersedia bagi korban,

serta mendorong perbaikan kebijakan guna menjamin akses keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Jalur Hukum Dalam Memperoleh Hak Pemulihan Bagi Korban Tindak Pidana**

Hak pemulihan bagi korban tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum modern, korban bukan hanya dipandang sebagai pihak pasif yang menderita akibat kejahatan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemulihan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil, jaminan rehabilitasi psikologis, perlindungan hukum, hingga pemulihan nama baik.

Namun, dalam praktiknya, korban sering mengalami hambatan yang kompleks dalam mengakses hak tersebut. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural saja, seperti minimnya regulasi teknis atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga, tetapi juga bersifat kultural, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, masih terdapat kecenderungan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan pada korban (*victim-oriented*). Hal ini mengakibatkan posisi korban sering terabaikan, bahkan dalam proses persidangan sekalipun, yang seharusnya menjadi ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan secara utuh.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami jalur hukum yang dapat digunakan oleh korban atau keluarganya guna menuntut hak atas pemulihan secara efektif. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis agar korban atau keluarga korban dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia secara optimal. Secara umum di Indonesia, terdapat dua jalur hukum utama yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana dalam rangka memperoleh hak atas pemulihan, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana menekankan pada pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, namun dalam perkembangan hukum Indonesia juga telah memungkinkan dimasukkannya klaim pemulihan korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Sementara itu, jalur perdata memberi ruang bagi korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Kedua jalur ini memiliki dasar hukum, prosedur, serta bentuk ganti rugi yang berbeda, namun sejatinya dapat saling melengkapi dalam upaya mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi korban tindak pidana.

## **Mekanisme Restitusi dan Kompensasi dalam Hukum Pidana**

Pemulihan hak korban melalui sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemenuhan hak atas ganti kerugian yang layak dan proporsional. Dalam hukum nasional, hak korban untuk memperoleh ganti kerugian diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban tindak pidana atau keluarganya untuk menuntut restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami.

### **Restitusi sebagai Hak Pemulihan bagi Korban**

Restitusi merupakan hak hukum yang diberikan kepada korban atau keluarga korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Bentuk restitusi ini mencakup berbagai jenis kerugian, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan medis dan psikologis, kehilangan pendapatan, serta biaya pemakaman dalam hal terjadi kematian korban. Dasar hukum mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), baik secara langsung oleh korban maupun melalui kuasanya, misalnya advokat. Prosedur pengajuan ini diatur dalam Pasal 7A ayat (3) UU 31 Tahun 2014, yang memungkinkan pengajuan dilakukan dalam dua tahap yaitu : sebelum atau setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika permohonan dilakukan sebelum putusan *inkracht*, LPSK akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam surat tuntutan. Sementara jika pengajuan dilakukan pasca-putusan, LPSK dapat menyampaikan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan.

Dalam hal jika permohonan dikabulkan, maka restitusi tersebut akan dimuat dalam amar putusan pengadilan pidana dan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan untuk menagih ganti kerugian dari terpidana. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan jalur formal bagi korban untuk mendapatkan pemulihan melalui proses pidana.

Adapun proses pengajuan restitusi umumnya dilakukan melalui beberapa skema. Yaitu jika korban menggunakan jasa kuasa hukum, maka kuasa hukum dapat menyusun permohonan restitusi dan mengajukannya ke LPSK. Setelah itu, LPSK akan melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan, termasuk menghitung besaran kerugian. Rekomendasi dari LPSK selanjutnya diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk dijadikan bagian dari tuntutan pidana atau diajukan ke pengadilan sebagai permohonan penetapan jika perkara telah inkraacht. Proses ini menunjukkan bahwa hak korban atas restitusi tetap dapat diperjuangkan meskipun proses persidangan telah selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (5) UU 31 Tahun 2014.

Selain itu, penting dicatat bahwa dalam kondisi di mana korban telah meninggal dunia, hak atas restitusi dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7A ayat (6) UU 31 Tahun 2014. Hal ini mempertegas bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan formal terhadap kerugian yang dialami korban, tetapi juga menjamin kelanjutan hak tersebut kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun demikian, meskipun secara normatif mekanisme restitusi telah tersedia dengan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak korban tidak mengetahui keberadaan mekanisme ini, atau merasa kesulitan secara teknis dalam menyusun dan mengajukan permohonan. Di sisi lain, belum semua aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, secara aktif mendorong pengajuan restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban.

### **Kompensasi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara**

Kompensasi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana, apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, kompensasi menunjukkan keberpihakan sistem hukum terhadap korban, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Dasar hukum mengenai hak atas kompensasi termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 7B UU Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 13 Tahun 2006. Menurut Pasal 7 ayat (1), kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain hak-hak lainnya yang telah ditentukan. Selanjutnya, Pasal 7B menyebutkan bahwa tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Ketentuan pelaksanaan dari pasal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang kemudian disempurnakan

melalui PP Nomor 35 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara kepada korban atau keluarganya, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi secara penuh (Pasal 1 angka 4 PP 7/2018).

Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh korban, ahli waris, atau kuasa hukumnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan dilakukan secara tertulis, dilakukan melalui formulir dan dokumen yang menunjukkan adanya kerugian yang dialami korban dan tidak dapat ditanggung oleh pelaku, dan dokumen pendukung lainnya, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. LPSK kemudian melakukan proses verifikasi administratif dan substantif terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan dinyatakan layak, LPSK akan menerbitkan keputusan dan memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait untuk menindaklanjuti proses pembayaran kompensasi.

Khusus untuk korban pelanggaran HAM berat, LPSK melakukan pengajuannya dilakukan dengan menyampaikan permohonan kompensasi kepada Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 31 Tahun 2014. Sementara itu, untuk korban tindak pidana terorisme, tata caranya mengikuti peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana terorisme, namun tetap difasilitasi oleh LPSK sesuai kewenangannya. kompensasi ini meliputi penggantian kerugian materiil dan immateriil, yang tidak dapat ditanggung oleh pelaku karena ketidakmampuannya, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan, pemulihan psikologis, serta kehilangan pendapatan atau penghasilan. Dalam situasi tertentu, seperti jika pelaku meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak ditemukan, pengajuan kompensasi tetap dimungkinkan melalui mekanisme penetapan pengadilan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18K PP Nomor 35 Tahun 2020.

Meskipun secara normatif sistem ini telah tersedia, realisasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak atas kompensasi, keterbatasan alokasi anggaran negara, serta ketidaksiapan kelembagaan dalam pelaksanaan teknisnya. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas LPSK, koordinasi lintas sektor, dan penyederhanaan prosedur administratif menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kompensasi benar-benar dapat diakses oleh korban.

### **Gugatan Ganti Rugi Perdata Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum**

Selain menempuh jalur pidana, korban atau keluarga korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, memiliki hak untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut mengatur bahwa *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena*

*salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Dengan demikian, apabila pelaku suatu tindak pidana, seperti pembunuhan, telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka korban atau ahli warisnya dapat menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut.

Untuk dapat diterima oleh pengadilan, gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur utama, yakni:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran hak orang lain, pelanggaran terhadap norma kesusilaan maupun pelanggaran terhadap kepatutan dalam masyarakat;
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian;
3. Timbulnya kerugian yang nyata di pihak korban atau penggugat, serta Adanya kerugian yang nyata dan dapat diukur, baik secara materiil maupun immateriil; dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan tersebut dan kerugian yang timbul, yang mana kerugian yang ditanggung oleh korban.

Dalam konteks tindak pidana pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, unsur-unsur ini umumnya telah terbukti dalam proses pidana, yang dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, keluarga korban dapat menggunakan salinan putusan pidana tersebut sebagai alat bukti dalam gugatan perdata guna memperkuat dalil mengenai kesalahan tergugat dan akibat hukumnya.

Kerugian yang dapat dituntut dalam gugatan ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil mencakup biaya pemakaman, biaya transportasi selama proses hukum, kehilangan pendapatan atau potensi penghasilan yang semestinya dapat diberikan oleh korban kepada keluarganya, serta kerugian ekonomi lainnya yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana. Di sisi lain, kerugian immateriil meliputi penderitaan psikis, tekanan emosional, kehilangan kasih sayang, dan trauma berkepanjangan yang dirasakan oleh orang tua, pasangan, atau anak dari korban.

Sebagai contoh, dalam suatu kasus pembunuhan yang terjadi terhadap seorang mahasiswa di lingkungan sebuah kampus negeri, pelaku telah berhasil ditangkap dan diproses melalui mekanisme peradilan pidana hingga dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Meskipun proses pidana telah tuntas, keluarga korban tidak mendapatkan pemulihan atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Tidak hanya kehilangan anak yang menjadi harapan keluarga, mereka juga menanggung beban ekonomi serta penderitaan emosional yang mendalam. Dalam keadaan demikian, jalur gugatan perdata dapat dijadikan sarana hukum

untuk memperoleh keadilan yang lebih utuh, khususnya untuk mengatasi aspek kerugian yang tidak dijangkau atau terpenuhi dalam proses pidana.

Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau lokasi terjadinya perbuatan, dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung termasuk menyiapkan ahli untuk membuktikan, termasuk putusan pidana dan perincian kerugian yang dialami. Selain itu, keluarga korban dapat meminta bantuan dari advokat atau lembaga bantuan hukum untuk menyusun gugatan dan mendampingi selama proses persidangan perdata berlangsung. Sangat penting untuk dipahami bahwa tujuan dari gugatan ini bukan hanya semata-mata untuk memperoleh ganti rugi dalam arti finansial, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan hukum atas penderitaan yang telah dialami oleh korban dan keluarganya. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi pelengkap terhadap mekanisme pidana, sekaligus cerminan dari perlindungan hukum yang menyeluruh bagi hak-hak korban.

### **Adanya Peran Lembaga Pendukung**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, realitas menunjukkan bahwa posisi korban sering kali berada dalam kondisi yang lemah, baik secara hukum, psikologis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, intervensi dari lembaga-lembaga pendukung menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa korban dan/atau keluarganya mendapatkan akses terhadap keadilan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pemulihan hak berupa restitusi dan/atau ganti rugi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum (KKBH) berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemenuhan hak tersebut secara konkret.

#### **a) LPSK dalam Memberikan Perlindungan dan Restitusi**

LPSK merupakan lembaga negara independen yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan oleh LPSK tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pendampingan hukum, pemulihan psikologis, bantuan medis, dan yang terpenting, fasilitasi pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana.

Restitusi sebagai hak korban dijamin dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan kewenangan kepada LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi kepada jaksa penuntut umum. Hal ini menjadi signifikan mengingat banyak korban atau keluarganya yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya hukum untuk mengajukan permohonan secara mandiri. Dalam kasus kejahatan

berat seperti pembunuhan, keluarga korban juga sering kali mengalami trauma yang mendalam, sehingga tidak mampu secara langsung berhadapan dengan sistem peradilan.

Namun demikian, efektivitas LPSK dalam pelaksanaan mandat ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan struktural dan praktikal. Pertama, tidak semua korban mengetahui keberadaan LPSK dan layanan yang disediakan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan intensitas sosialisasi. Kedua, proses permohonan restitusi melalui LPSK seringkali terhambat oleh kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk bersinergi secara optimal. Ketiga, mekanisme pelaksanaan putusan restitusi yang telah inkraht masih lemah, khususnya jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial.

Oleh karena itu, penting bagi LPSK untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas jangkauan pelayanan sampai ke daerah-daerah, dan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam jangka panjang, LPSK juga perlu mendorong reformasi regulasi yang lebih berpihak pada korban serta memperjuangkan sistem eksekusi restitusi yang lebih efektif, misalnya melalui dana talangan negara atau mekanisme pemulihan berbasis negara.

#### **b) Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Pendampingan Hukum di Universitas**

Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum (KKBH) di universitas memiliki peranan strategis sebagai perpanjangan tangan kampus dalam menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan KKBH di universitas tidak hanya penting dalam konteks pendidikan hukum klinis bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai medium pemberdayaan hukum masyarakat akar rumput yang kerap terpinggirkan dalam proses peradilan.

Dalam konteks penanganan korban tindak pidana, khususnya keluarga korban pembunuhan seperti Pada putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl yaitu terkait kasus Een Mahasiswa UTM (Universitas Trunojoyo Madura), yang mana KKBH Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menjadi kuasa hukum untuk keluarga korban, yang juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat pencari keadilan dengan sistem hukum yang kompleks dan berkordinasi dengan jaksa penuntut umum. Fungsi KKBH sendiri tidak hanya sebatas memberikan nasihat hukum saja, tetapi juga meliputi pendampingan dalam setiap tahapan hukum, mulai dari pelaporan kepada kepolisian, proses penyidikan, pendampingan selama persidangan, hingga pengurusan pinjam pakai barang bukti milik keluarga korban dan pengajuan permohonan restitusi atau gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Keunikan KKBH sendiri terletak pada pendekatannya yang humanistik dan partisipatoris. Mahasiswa

hukum yang tergabung di dalamnya dilatih untuk melakukan identifikasi masalah hukum secara langsung di lapangan, melakukan wawancara hukum, hingga menyusun strategi advokasi yang efektif dan berbasis kebutuhan korban. Dengan demikian, KKBH UTM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengupayakan keadilan substantif bagi korban.

Dalam kasus Een, KKBH Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan peran pentingnya dalam memberikan pemahaman hukum kepada keluarga korban, membantu dalam segala hal pendampingan yang perlu dilakukan dan membantu menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam hal restitusi dan kompensasi serta gugatan ganti rugi jika ingin diajukan. Tidak hanya itu, KKBH UTM juga memainkan peran advokasi publik melalui penyebaran informasi ke media, berkordinasi dengan LPSK, penyusunan policy brief, serta penguatan jaringan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk menekan negara agar hadir secara aktif dalam pemenuhan hak korban. Dengan demikian, sinergi antara LPSK dan KKBH menjadi sangat penting dalam membentuk ekosistem perlindungan korban yang responsif dan berkeadilan. Upaya pemulihan hak korban, termasuk melalui restitusi dan ganti rugi, hanya akan efektif jika didukung oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum, kapasitas advokasi, dan kedekatan sosial dengan korban. Kedua lembaga ini berpotensi mempersempit kesenjangan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan, sekaligus menjadi pilar penting dalam transformasi sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemulihan hak korban tindak pidana, khususnya dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hasil kajian normatif dan pengamatan lapangan terhadap kasus pada putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl, ditemukan bahwa meskipun regulasi mengenai pemulihan korban telah tersedia dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, KUH Perdata, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo. PP Nomor 35 Tahun 2020, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan akses dan anggaran menjadi faktor-faktor utama yang menghambat korban atau keluarganya dalam memperoleh hak pemulihan yang layak dan bermartabat. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti LPSK dan Klinik Konsultasi dan Bantuan Hukum (KKBH) terbukti penting dalam menjembatani korban

dengan sistem hukum, memberikan pendampingan, serta memastikan bahwa prosedur hukum dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pemulihan korban. Pertama, dibutuhkan penyederhanaan prosedur restitusi dan kompensasi, termasuk ketersediaan dana talangan negara ketika pelaku tidak mampu membayar. Kedua, perlu adanya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat melalui program advokasi publik yang melibatkan LPSK, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Ketiga, peran lembaga pendidikan seperti KKBH perlu didukung secara kelembagaan agar dapat menjangkau lebih banyak korban, khususnya dari kelompok rentan. Selain itu, penguatan regulasi teknis dan peningkatan sinergi antara LPSK, kejaksaan, dan pengadilan menjadi prasyarat penting dalam mendorong restitusi dan kompensasi agar tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar hadir sebagai hak yang dapat diakses dan dinikmati oleh korban.

## DAFTAR REFERENSI

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Buku panduan layanan LPSK*. <https://lpsk.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori putusan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Meidina, C. S. (2025). Pemenuhan hak restitusi melalui dana bantuan korban dalam kasus kekerasan seksual. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 167–173. <https://zenodo.org/records/14791473>
- Miftahul Jannah, S. H., Bym, E. R., & Anwar, M. C. (2025). Perma 1/2022: Solusi atau sekadar formalitas dalam pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana? *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 2842–2854. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18645>
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas ketentuan tentang hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385–398. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/2511>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Permatasari, I., Farina, T., & Ali, N. (2025). Restitusi dan perlindungan hak korban tindak pidana: Kebijakan, tantangan dan praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(2), 123–145. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.20345>

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl.

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

Sasmita, D., Iskandar, H., & Hidayat, H. (2024). Pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3), 123–145. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16987>

Siswandi, S., Sulistiani, L., & Takariawan, H. A. (2023). Pelaksanaan restitusi LPSK untuk korban KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196–206. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/984>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yuliawan, B., dkk. (2025). Efektivitas kebijakan restitusi dalam perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Binamulia Hukum*, 14(1), 33–42. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/1006>